JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO . 9 TAHUN 2018 PASAL 16 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI DESA RANTAU BUJUR DARAT KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Liannor[1], Irza Setiawan[2], Anna Maryati[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: liannorgmbh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan alat setrum oleh nelayan demi efisiensi ekonomi tanpa memedulikan merosotnya populasi ikan serta minimnya regulasi lingkungan. Tujuannya adalah mengevaluasi serta mengidentifikasi faktor penentu dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan melibatkan 7 informan, data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis lewat tahapan reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan perda tersebut berada pada kategori cukup baik, di mana dari 14 indikator keberhasilan, terdapat 7 indikator yang optimal dan 7 lainnya masih lemah. Keberhasilan ini didorong oleh koordinasi aparatur, partisipasi parsial warga, dan kompetensi pelaksana. Sebaliknya, kendala utama bersumber dari rendahnya kepatuhan publik, keterbatasan anggaran, minimnya pengawasan, ketidakonsistenan penegakan hukum, serta tekanan sosial-ekonomi nelayan. Oleh sebab itu, disarankan agar pemerintah desa mengintensifkan sosialisasi edukatif, sementara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah wajib memperketat pengawasan serta tindakan tegas di lapangan demi efektivitas kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Perda, Penangkapan Ikan Ilegal, Ketertiban Umum.

ABSTRACT

This research is prompted by the widespread use of electrofishing by fishermen for economic efficiency, despite its detrimental impact on declining fish populations and the lack of environmental awareness. This study aims to evaluate and identify the determining factors in the implementation of Local Regulation Number 9 of 2018 Article 16 concerning Public Order and Community Peace in Rantau Bujur Darat Village, Sungai Tabukan District, Hulu Sungai Utara Regency. Utilizing a descriptive-qualitative method involving 7 informants, data were gathered through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the enforcement of the local regulation is moderately good, where out of 14 performance indicators, 7 are optimal while the other 7 remain weak. This success is driven by inter-agency coordination, partial community participation, and the competence of the executing personnel. Conversely, the main obstacles stem from low public compliance, budget constraints, lack of monitoring, inconsistent law enforcement, and the socio-economic pressures faced by fishermen. Therefore, it is recommended that the village government intensify educational socialization, while

law enforcement and local government must tighten field supervision and take decisive action to ensure policy effectiveness.

Keywords: *Policy Implementation, Illegal Fishing, Public Order.*

PENDAHULUAN

Ekosistem perairan sungai memegang peranan krusial sebagai urat nadi kehidupan masyarakat pedalaman, tidak sekadar penyedia nutrisi hewani tetapi juga motor penggerak stabilitas ekonomi lokal. Oleh sebab itu, pemanfaatan potensi perikanan wajib bersendikan prinsip keberlanjutan demi menjaga keseimbangan alam hayati dalam jangka panjang. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan potret buram akibat maraknya aktivitas penangkapan ikan ilegal yang destruktif, khususnya melalui metode penyetruman (*electrofishing*). Praktik korosif ini memicu degradasi lingkungan yang masif karena gelombang listrik yang dipancarkan bersifat nonsalektif; membunuh benih-benih ikan, memusnahkan telur, dan merusak mikroorganisme air lainnya yang menjadi pilar rantai makanan. Akibatnya, terjadi penurunan populasi fauna sungai secara drastis, yang pada gilirannya memicu resistensi sosial berupa benturan horizontal antara oknum penyetrum dengan nelayan tradisional yang menggunakan alat ramah lingkungan.

Guna mengeliminasi dampak sistemik tersebut, Pemerintah Daerah telah mengundangkan instrumen hukum formal berupa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, khususnya Pasal 16 yang secara eksplisit mengatur tata tertib sosial dan pelestarian lingkungan perairan di kawasan Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Regulasi ini memberikan batas demarkasi yang tegas bahwa setiap individu maupun korporasi dilarang keras mengeksploitasi fauna air memakai aliran listrik, bahan peledak, ataupun zat kimia di area sungai dan rawa, sekaligus melarang pengambilan anakan ikan dari alam bebas untuk tujuan konsumsi. Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal di lapangan, aturan normatif ini belum berjalan selaras dengan realitas empiris. Faktor keterbatasan ruang ekonomi dan persepsi bahwa alat setrum lebih efisien secara waktu dan hasil tangkapan, membuat sekelompok oknum masyarakat abai terhadap kelestarian lingkungan, sehingga membutuhkan kajian mendalam mengenai efektivitas eksekusi kebijakan ini.

Dalam diskursus ilmu administrasi publik, konsep kebijakan publik atau *public policy* dipandang sebagai instrumen intervensi negara dalam merespons dinamika dan problematika yang berkembang di masyarakat. Kebijakan ini mewujud dalam keputusan-keputusan strategis otoritas resmi yang bermuara pada regulasi formal guna mengikat kepentingan khalayak luas. Merujuk pada pemikiran Ida Syafriyani (2023) dalam *Buku Ajar Kebijakan Publik*, terminologi ini mencakup spektrum yang luas mengenai segala tindakan yang dipilih oleh instansi pemerintah untuk dieksekusi maupun tidak dieksekusi dalam menyikapi persoalan kolektif. Definisi ini mempertegas bahwa legalitas kebijakan melekat pada institusi negara, bukan korporasi privat. Sejalan dengan hal tersebut, Leo Agustino (2016) lewat karyanya *Dasar-dasar Kebijakan Publik* mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian aksi bertujuan khusus yang diinisiasi aktor pemerintah untuk memecahkan krisis di lingkungan kemasyarakatan.

Eksistensi suatu kebijakan tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses siklikal yang terstruktur. Merujuk pemikiran William N. Dunn yang diulas oleh Dr. Hj. Siti Marwiyah (2022: 14-16), siklus kebijakan terdiri atas lima fase krusial, dimulai dari penyusunan agenda (*agenda setting*) yang menyaring isu-isu krusial di ruang publik untuk diangkat menjadi prioritas pemerintah. Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, di mana para perumus merancang ragam alternatif solusi terbaik untuk melegitimasi pilihan tersebut. Selanjutnya, langkah adopsi atau legitimasi diambil guna memberikan kekuatan hukum formal agar warga negara mematuhi ketetapan yang dibuat. Proses ini disusul oleh implementasi kebijakan sebagai pengejawantahan rencana tertulis melalui mobilisasi modal finansial dan aparatur pelaksana, hingga bermuara pada evaluasi kebijakan guna mengukur dampak serta efektivitas capaian program secara komprehensif.

Tahapan implementasi diakui sebagai jembatan krusial yang menentukan apakah sebuah regulasi akan menjadi kenyataan yang solutif atau sekadar dokumen mati di atas kertas. Sebagaimana ditegaskan oleh Udoji (1981) dalam literatur Leo Agustino (2016: 129-130), sebuah cetak biru kebijakan yang brilian hanya akan berakhir sebagai angan-angan sosiologis jika tidak diiringi dengan tindakan nyata di lapangan. Proses dinamis ini melibatkan jejaring administrasi dan politik yang rumit. Merilee S. Grindle (1980) menyatakan bahwa keberhasilan eksekusi aturan sangat dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yakni substansi atau isi aturan itu sendiri (*content of policy*) serta lingkungan tempat aturan itu ditegakkan (*context of implementation*). Sementara itu, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1980) menjabarkan implementasi sebagai wujud kepatuhan terhadap keputusan hukum dasar yang secara eksplisit telah mengidentifikasi akar masalah, target sasaran, dan tata cara pengelolaan strukturnya.

Untuk membedah kompleksitas penegakan aturan di tingkat desa, model teoretis Mazmanian dan Sabatier dalam Deddy Mulyadi (2016: 70) menawarkan tiga kelompok variabel determinan, meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah yang dihadapi, kejelasan isi undang-undang serta alokasi sumber dayanya, hingga kondisi makro sosial-ekonomi masyarakat luar yang memengaruhi komitmen aparatur. Di sisi lain, George C. Edward III dalam Prof. Deddy Mulyadi (2016: 68-69) mengkristalisasi faktor keberhasilan menjadi empat pilar utama. Pilar tersebut meliputi komunikasi (transmisi informasi yang konsisten kepada kelompok sasaran), sumber daya (kapabilitas staf dan ketersediaan anggaran), disposisi (integritas serta komitmen psikologis para pelaksana), serta struktur birokrasi (ketersediaan *Standard Operating Procedures* yang jelas). Ketimpangan pada salah satu elemen ini dipastikan memicu disfungsi dan kegagalan pencapaian target regulasi.

Secara empiris, tersendatnya penegakan larangan *destructive fishing* kerap kali dipicu oleh sejumlah hambatan struktural yang saling berkelindan. Hambatan pertama bersumber dari isi kebijakan yang acapkali terlalu abstrak, multitafsir, serta minim rincian teknis operasional, ditambah keterbatasan alokasi dana pengawasan lapangan. Masalah kedua terletak pada distorsi informasi akibat buruknya saluran komunikasi antara pemangku kebijakan dan komunitas nelayan lokal. Ketiga, minimnya dukungan sosial serta legitimasi dari masyarakat sekitar membuat regulasi kehilangan taringnya saat berhadapan dengan pelanggar hukum. Terakhir, lemahnya pembagian wewenang dan diferensiasi tugas yang kabur di antara aparat penegak ketertiban tingkat kecamatan hingga desa menciptakan ruang pembiaran yang melanggengkan praktik penyetruman ikan.

Pada akhirnya, penegakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16 di Desa Rantau Bujur Darat sejatinya mengemban misi yuridis dan ekologis yang esensial. Pembatasan ketat terhadap aktivitas penyetruman ditujukan untuk mengembalikan stabilitas ekosistem sungai dari ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Melalui implementasi yang tegas, diharapkan regenerasi fauna air dapat berjalan alami tanpa gangguan kejut listrik, sehingga ketersediaan ikan sebagai pangan dan penggerak ekonomi dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Lebih jauh lagi, penegakan hukum yang konsisten yang secara makro di tingkat nasional diancam dengan sanksi pidana kurungan serta denda finansial yang massif diharapkan mampu memberikan efek jera, meminimalisasi konflik sosial, dan menjamin ketenteraman ruang hidup masyarakat pesisir sungai.

METODE

Riset ini mengambil lokus di Desa Rantau Bujur Darat, yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketetapan pemilihan wilayah ini didasarkan pada temuan problematika riil di lapangan saat penulis melakukan observasi awal, di mana ditemukan indikasi kuat bahwa fenomena tersebut sangat mendesak dan relevan untuk ditelaah secara mendalam sesuai dengan topik yang diangkat. Melalui pertimbangan empiris tersebut, operasionalisasi riset ini diaplikasikan lewat pendekatan kualitatif. Mengacu pada pemikiran Sugiyono dalam Harbani Pasolong (2016:161), metodologi kualitatif ditempatkan sebagai prosedur ilmiah untuk membedah kondisi objek yang bersifat alamiah dan natural sebagai antitesis dari metode eksperimental. Dalam orientasi ini, eksistensi peneliti bertindak selaku instrumen kunci, dengan

model penjaringan data yang berbasis pada pola triangulasi atau gabungan, di mana analisis informasi digerakkan secara induktif guna mengedepankan esensi pemaknaan mendalam alih-alih generalisasi numerik.

Guna menyajikan potret fenomena secara utuh, riset ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan konseptualisasi yang ditawarkan oleh Adiputra et al. (2021), riset deskriptif diarahkan untuk menguraikan, memetakan, dan menggambarkan realitas sosial yang ada secara sistematik baik berupa fenomena alam maupun rekayasa sosial buatan manusia serta menganalisis karakteristik subjek tanpa ada tendensi untuk menarik implikasi atau kesimpulan berskala luas di luar batasan penelitian. Untuk menopang kedalaman deskripsi tersebut, struktur klasifikasi data dibagi menjadi dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diposisikan sebagai jalinan informasi mentah yang dihimpun secara langsung oleh peneliti dari objek amatan di lapangan melalui komunikasi aktif dengan para informan terpilih yang memiliki modal wawasan luas serta otoritas terkait isu penegakan aturan lokal. Sebaliknya, merujuk pada rumusan Pasolong (2016:70), data sekunder dimaknai sebagai seluruh berkas informasi penunjang yang diperoleh secara tidak langsung dari tangan kedua, baik berupa arsip instansi, dokumen regulasi, catatan akademis, maupun laporan publikasi lembaga lain yang telah diolah sebelumnya.

Dalam menjaring sumber data yang kredibel dari total populasi yang ada, peneliti menerapkan teknik penarikan sampel bertujuan atau purposive sampling. Metode ini dipahami sebagai strategi penentuan sampel sumber data dengan menetapkan kriteria atau pertimbangan spesifik tertentu sebelumnya. Parameter pertimbangan ini ditujukan kepada figur-figur sosial yang dinilai paling menguasai substansi masalah, memiliki kompetensi sektoral, atau memegang posisi otoritas birokrasi tertentu sehingga mampu mempermudah peneliti dalam menjelajahi serta membongkar situasi sosial yang sedang diinvestigasi. Melalui kalkulasi teoretis tersebut, peneliti menetapkan informan kunci sebanyak 7 (tujuh) orang yang dinilai kompeten, tepercaya, dan memahami akar permasalahan implementasi secara mendalam. Pilihan ini diambil agar proses pengumpulan narasi tidak bias dan mampu merepresentasikan fakta sosiologis dari kebijakan pelarangan alat tangkap destruktif secara objektif.

Sebagai panduan praktis untuk mengukur efektivitas pelaksanaan regulasi di lapangan, disusunlah sebuah desain operasional penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran Mazmanian dan Sabatier (2016:70) dalam buku Prof. Deddy Mulyadi (2016:70). Variabel utama yang dibedah dalam desain ini meliputi tiga dimensi determinan, yang pertama adalah karakteristik dari masalah (tractability of the problems). Dimensi ini memuat indikator-indikator krusial yang mengukur tingkat kerumitan teknis dari masalah penangkapan ikan ilegal, tingkat kemajemukan atau heterogenitas kelompok sasaran yang terdampak, proporsi persentase kelompok pelanggar terhadap total populasi warga, hingga seberapa luas cakupan perubahan perilaku sosial yang diharapkan dari lahirnya larangan tersebut. Penjabaran indikator ini berfungsi untuk memetakan seberapa berat resistensi sosial dan tantangan teknis yang harus dihadapi oleh para aparat penegak hukum di tingkat desa.

Dimensi kedua dalam desain operasional difokuskan pada karakteristik kebijakan atau undang-undang (ability of statute to structure implementation). Indikator yang melekat pada aspek ini mencakup kejelasan substansi isi kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir, kekuatan dukungan teoretis yang melandasi regulasi, besarnya alokasi anggaran finansial, serta soliditas jalinan dukungan antarinstitusi pelaksana. Selain itu, ketegasan aturan internal pada badan eksekutor, tingkat komitmen psikologis aparat terhadap tujuan jangka panjang, serta keterbukaan akses bagi kelompok eksternal untuk berpartisipasi juga menjadi tolok ukur krusial. Sementara itu, dimensi ketiga mengulas variabel lingkungan non-undang-undang (nonstatutory variables affecting implementation), yang mencakup dinamika sosial-ekonomi nelayan lokal, kemajuan teknologi alat tangkap, tingkat dukungan publik, sikap dari kelompok pemilih (constituency groups), serta kapasitas dan keterampilan nyata dari para implementor di lapangan.

Proses penjaringan data merupakan tahapan paling strategis dalam riset kualitatif karena menentukan kualitas pemenuhan standar informasi ilmiah. Pengumpulan data dalam konteks ini

dilaksanakan pada natural setting (kondisi yang sepenuhnya alamiah) menggunakan kombinasi tiga teknik utama: observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in-depth interview), dan studi dokumentasi. Teknik observasi diterapkan melalui pengamatan visual secara cermat dan pencatatan sistematis terhadap fenomena perikanan ilegal di sungai desa. Selanjutnya, teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan instrumen pertanyaan langsung kepada para responden, baik secara tatap muka tanpa perantara maupun secara tidak langsung, guna menggali perspektif personal dan merekam argumen mereka secara utuh. Terakhir, teknik dokumentasi dioptimalkan untuk melacak rekam jejak tertulis seperti naskah peraturan desa, surat keputusan, atau arsip lembaga formal yang berfungsi sebagai alat pembuktian kealamiahan situasi.

Analisis data dimaknai sebagai proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menyusun data lapangan ke dalam klasifikasi pola, tema, atau kategori tertentu agar dapat diinterpretasikan secara bermakna. Riset kualitatif menuntut analisis data yang bergerak simultan, baik saat pengumpulan data berlangsung maupun pasca-aktivitas lapangan selesai dalam periode tertentu. Peneliti mengadopsi model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2017:247-252), yang mencakup tiga tahapan berkesinambungan. Tahap pertama adalah reduksi data (data reduction), yaitu aktivitas merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan perhatian pada substansi penting, mencari tema, serta mengeliminasi data sampah yang tidak relevan agar mempermudah pemetaan. Tahap kedua adalah penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif, matriks, atau bagan terstruktur agar hubungan antarvariabel mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana simpulan awal yang masih bersifat tentatif akan diuji validitas dan konsistensinya saat peneliti kembali ke lapangan guna melahirkan konklusi yang kredibel.

Untuk menjamin derajat kepercayaan (trustworthiness) terhadap temuan riset kualitatif, peneliti menerapkan uji kredibilitas data berdasarkan rumusan Sugiyono (2017:270-276). Langkah pertama dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, di mana peneliti kembali masuk ke lokasi riset untuk memulihkan kedekatan dengan informan sehingga tidak ada data yang disembunyikan. Langkah kedua adalah meningkatkan ketekunan lewat pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan untuk mendeteksi distorsi informasi. Langkah ketiga menetapkan metode triangulasi (sumber, teknik, dan waktu) untuk menyilangkan kebenaran informasi dari sudut pandang yang berbeda. Langkah keempat didukung oleh pemanfaatan bahan referensi berupa alat bantu perekam suara, catatan lapangan, dan dokumentasi foto sebagai bukti autentik interaksi sosial. Prosedur ini diakhiri dengan pelaksanaan membercheck, yaitu proses konfirmasi ulang hasil penafsiran peneliti kepada para pemberi data guna memastikan bahwa narasi yang tertuang dalam laporan akhir sudah selaras dengan maksud asli para informan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Karakteristik Masalah
   a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah

      Tingkat kesulitan teknis pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu problematika menuntut keahlian spesifik, metodologi khusus, serta dukungan instrumen pendukung yang memadai agar dapat dituntaskan. Dalam ranah ketertiban umum, isu yang muncul kerap kali bersifat rumit, dinamis, dan sangat situasional, sehingga mustahil diselesaikan hanya melalui prosedur administratif formal. Realitas empiris ini tecermin di Desa Rantau Bujur Darat, di mana penegakan Pasal 16 Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait larangan penggunaan alat setrum ikan dinilai kurang optimal. Banyak warga masih nekat memakai alat setrum karena

dinilai lebih praktis dalam menghasilkan tangkapan secara cepat. Masalah ini kian berlarut akibat belum maksimalnya pengawasan dari aparat penegak hukum di lapangan. Kondisi tersebut jelas bertolak belakang dengan esensi teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (2016:70), yang menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh karakteristik masalah, khususnya pada indikator tingkat kesulitan teknis dari masalah itu sendiri.

b. Tingkat Kemajemukan dari Kelompok Sasaran

Keheterogenan populasi sasaran dalam regulasi ketenteraman publik kerap memicu hambatan besar pada fase eksekusi di lapangan. Berdasarkan temuan empiris melalui observasi langsung dan wawancara mendalam di Desa Rantau Bujur Darat terkait penegakan Pasal 16 Perda Nomor 9 Tahun 2018, tata kelola kemajemukan objek kebijakan ini dinilai masih kurang optimal. Kendati telah memahami adanya regulasi pelarangan, sebagian warga setempat tetap nekat menggunakan alat setrum ilegal untuk menangkap ikan. Tindakan destruktif ini terus bertahan lantaran kuatnya ketergantungan hidup masyarakat pada hasil sungai, melekatnya tradisi lama, serta impitan faktor ekonomi domestik yang mendesak. Realitas sosiologis di lapangan ini nyatanya bertolak belakang dengan premis utama dalam teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam literatur tersebut, ditegaskan bahwa keberhasilan sebuah program secara linier dipengaruhi oleh variabel karakteristik masalah, di mana salah satu indikator krusialnya mengacu pada tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran yang menuntut strategi pendekatan yang jauh lebih adaptif.

c. Proporsi Kelompok Sasaran terhadap Populasi

Temuan lapangan di Desa Rantau Bujur Darat membuktikan bahwa penegakan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum berjalan maksimal. Minimnya kesadaran hukum warga terhadap larangan menangkap ikan memakai alat setrum disebabkan oleh ketergantungan ekonomi, anggapan efisiensi, serta tradisi lama yang kuat, ditambah pola mobilisasi berpindah tempat demi menghindari patroli aparat. Realitas sosial ini nyatanya tidak selaras dengan konsep implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam pandangan tersebut, variabel Karakteristik Masalah, khususnya pada indikator Proporsi Kelompok Sasaran terhadap Populasi, menjadi faktor determinan. Ketika kuantitas individu yang melanggar mendominasi sebagian besar komunitas lokal, maka beban intervensi hukum otomatis menjadi jauh lebih berat. Akibatnya, kesenjangan lebar antara dominasi pelaku ilegal dan keterbatasan pengawasan ini secara langsung menghambat efektivitas regulasi, sekaligus mempertegas tantangan struktural pelik yang dihadapi oleh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas keamanan serta kelestarian lingkungan perairan di dalam wilayah desa tersebut.

d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan

Temuan lapangan yang dihimpun melalui rangkaian observasi mendalam serta wawancara langsung mengonfirmasi bahwa penegakan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Desa Rantau Bujur Darat telah berjalan pada koridor yang cukup efektif. Sebagian besar warga setempat kini mulai menginternalisasi pemahaman kolektif tentang risiko fatal aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat setrum arus listrik terhadap kelestarian populasi hayati dan masa depan ekosistem perairan lokal. Dampaknya, para nelayan secara perlahan mulai meninggalkan metode destruktif tersebut, lalu kembali memilih mengadopsi perangkat tangkap tradisional yang jauh lebih bijak dan ramah lingkungan. Transformasi positif ini sangat identik dengan esensi teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Model teoritis mereka menegaskan pentingnya aspek karakteristik masalah, yang secara spesifik diukur lewat

indikator cakupan perubahan perilaku yang diharapkan, guna mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu regulasi dalam menggeser kebiasaan lama kelompok sasaran menuju pola tindakan baru yang berkelanjutan.

2. Karakteristik Kebijakan
   a. Kejelasan Isi dan Tujuan Kebijakan

      Keberhasilan eksekusi dari suatu produk hukum baru sangat bergantung pada aspek transparansi esensi serta sasarannya, guna memastikan aparat penegak hukum maupun masyarakat sasaran memperoleh arah yang konkret sekaligus kepastian legalitas. Namun, berdasarkan hasil investigasi di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi mendalam, pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya terkait larangan eksploitasi ekosistem ikan menggunakan alat setrum—dinilai masih kurang optimal dari segi kejelasan substansi serta sasarannya. Kendati mayoritas warga setempat secara umum sudah mengetahui keberadaan regulasi ini, tingkat pemahaman yang komprehensif serta internalisasi nyata dalam perilaku sehari-hari masih memerlukan akselerasi yang signifikan. Fenomena empiris tersebut sangat selaras dengan kerangka konseptual implementasi kebijakan publik dari Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam pandangannya, mereka menggarisbawahi variabel "Karakteristik Kebijakan" dengan indikator kejelasan isi dan tujuan, yang menegaskan bahwa keselarasan pemahaman antara struktur pembuat aturan dan objek hukum di lapangan menjadi fondasi mutlak terciptanya keberhasilan regulasi.

   b. Dukungan Teoritis

      Landasan konseptual yang kokoh menjadi jangkar utama agar sebuah regulasi dapat berjalan secara logis, terukur, dan terarah dalam mengejar target yang diinginkan. Berdasarkan temuan nyata di lapangan melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam, implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya mengenai larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum berada dalam kategori yang cukup memuaskan. Aturan hukum ini dinilai sangat tepat sasaran serta berhasil mengantongi legitimasi dan dukungan kuat, baik dari masyarakat luas maupun aparat penegak hukum setempat. Fenomena positif tersebut sangat sejalan dengan perspektif Mazmanian dan Sabatier (2016:70) mengenai keberhasilan eksekusi program. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa efektivitas di lapangan salah satunya ditentukan oleh variabel "Karakteristik Kebijakan". Indikator "Dukungan Teoritis" di dalamnya memegang peran vital guna memastikan bahwa asumsi dasar yang melahirkan aturan ini memang rasional, valid, dan aplikatif demi menjaga kelestarian lingkungan serta kemaslahatan bersama.

   c. Alokasi Sumber Daya Finansial

      Ketersediaan dana yang memadai memegang peranan krusial dalam menjamin keberhasilan eksekusi suatu regulasi, sebab tanpa sokongan finansial yang kuat, aturan hukum akan sulit berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan langsung di lapangan, penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum dinilai masih kurang maksimal. Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada minimnya agenda edukasi publik, pengawasan ketat, pembinaan warga, hingga intensitas patroli. Hambatan ini kian diperparah oleh terbatasnya sarana operasional penunjang serta luasnya cakupan wilayah geografis yang wajib dipantau oleh aparat penegak hukum. Realitas empiris tersebut nyatanya sangat bertolak belakang dengan kerangka pemikiran implementasi kebijakan dalam Teori Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam model tersebut, dimensi "Karakteristik

Kebijakan" melalui indikator "Alokasi Sumber Daya Finansial" dipandang sebagai instrumen vital yang mutlak dipenuhi agar program tidak mengalami kegagalan.

d. Kejelasan dan Konsistensi

Kepastian hukum dan tingkat kepercayaan publik sangat bergantung pada adanya keselarasan konkret antara regulasi tertulis dengan realisasinya di lapangan. Namun, data empiris mengindikasikan bahwa pelaksanaan Pasal 16 Perda Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya terkait restriksi penggunaan alat kejut listrik untuk menangkap ikan masih dikategorikan kurang optimal. Ketidakselarasan ini dipicu oleh minimnya kuantitas personel pengawas, keterbatasan sarana operasional, serta luasnya cakupan wilayah geografis penegakan hukum yang memicu langgengnya praktik pelanggaran di tengah masyarakat. Fenomena riil ini jelas bertolak belakang dengan premis mendasar dalam teori implementasi kebijakan yang diusung oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Di dalam literatur tersebut, mereka menegaskan bahwa salah satu variabel krusial keberhasilan program adalah karakteristik kebijakan itu sendiri, yang wajib memenuhi indikator kejelasan dan konsistensi. Ketika aspek linearitas ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya, maka esensi dari kebijakan hukum tersebut gagal bertransformasi menjadi ketertiban sosial yang nyata.

e. Tingkat Komitmen Aparat

Keberhasilan eksekusi sebuah regulasi di lapangan sangat bertumpu pada integritas dan dedikasi penuh dari para petugas pelaksananya. Berdasarkan temuan riset melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, penerapan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya terkait larangan penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan saat ini dinilai sudah berjalan dengan kategori cukup optimal. Manifestasi dari tanggung jawab para aparat ini terlihat nyata dari konsistensi mereka dalam menggelar penyuluhan, patroli berkala, tindakan penertiban yang tegas, edukasi publik, serta sinergi yang erat dengan perangkat desa demi memproteksi kelestarian ekosistem perairan. Kondisi empiris di lapangan ini sangat selaras dengan model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam perspektif teoritis mereka, efektivitas program dipengaruhi oleh tiga variabel makro, di mana salah satunya adalah Karakteristik Kebijakan yang menempatkan Tingkat Komitmen Aparat sebagai indikator utama penentu keberhasilannya.

f. Akses Kelompok-Kelompok Luar untuk Berpartisipasi dalam Implementasi Kebijakan

Keterlibatan aktif pihak eksternal, seperti komunitas lokal dan lembaga swadaya masyarakat, memegang peranan krusial dalam memperkuat legitimasi serta efektivitas pengawasan suatu regulasi. Berdasarkan data empiris hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya terkait restriksi penggunaan alat setrum untuk menangkap biota air menunjukkan bahwa keterbukaan akses bagi publik sudah berada pada kategori yang cukup baik. Andil nyata warga ini terejawantah secara kolektif melalui forum sosialisasi, penyuluhan, rembuk desa, penyampaian aspirasi, hingga pemantauan langsung terhadap indikasi pelanggaran di wilayah mereka. Fenomena sosiologis di tingkat tapak ini sangat selaras dengan pilar teori implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam perspektif ilmiah tersebut, keberhasilan sebuah program dipengaruhi oleh tiga variabel utama, yang salah satunya adalah Karakteristik Kebijakan. Variabel ini menempatkan indikator akses kelompok luar untuk berpartisipasi sebagai instrumen vital guna memastikan aturan dikawal bersama oleh elemen non-birokrasi.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

3. Variabel Lingkungan
   a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

      Tingkat ketaatan warga terhadap regulasi publik sangat dipengaruhi oleh latar belakang finansial mereka, di mana masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah cenderung lebih rentan melakukan pelanggaran aturan demi menyambung hidup, seperti berjualan di area terlarang atau memanfaatkan fasilitas umum secara ilegal. Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara mendalam di lapangan, pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dinilai masih belum optimal, khususnya yang berkaitan dengan aspek kondisi sosial ekonomi serta perkembangan teknologi. Mandeknya penegakan hukum ini dipicu oleh desakan finansial, kebiasaan buruk masyarakat, dan minimnya pengawasan dari aparat berwenang. Fenomena ini jelas bertolak belakang dengan teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam konsep mereka, variabel lingkungan yang mengintegrasikan indikator keadaan sosial ekonomi masyarakat serta tingkat kemajuan teknologi seharusnya berfungsi sebagai pilar pendukung, namun realitasnya justru menjadi faktor penghambat utama efektivitas penegakan regulasi tersebut secara menyeluruh.

   b. Dukungan Publik terhadap Kebijakan

      Keberhasilan eksekusi suatu regulasi di lapangan sangat bergantung pada legitimasi dan penerimaan masyarakat guna menekan potensi resistensi yang merugikan. Merujuk pada hasil wawancara serta observasi mendalam di lapangan, tingkat penerimaan warga terhadap implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dinilai sudah masuk kategori cukup memuaskan. Manifestasi dari respons positif tersebut terlihat nyata dari tingginya kepedulian kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya ekosistem perairan, yang dibuktikan lewat komitmen kuat mereka untuk menolak total penggunaan alat setrum ikan. Realitas empiris ini sangat selaras dengan teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam perspektif teoritis mereka, fenomena sosial tersebut dikategorikan ke dalam aspek variabel lingkungan yang diukur melalui indikator dukungan publik terhadap kebijakan. Kesadaran ekologis dari warga lokal ini pada akhirnya bertindak sebagai stimulus penting yang mempermudah jalannya penegakan aturan hukum di tingkat tapak.

   c. Sikap dari Kelompok Pemilih

      Keberhasilan eksekusi suatu regulasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh respons para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, elite politik, serta kelompok kepentingan yang piawai mengarahkan opini publik. Dinamika sosial ini tecermin nyata dalam penegakan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya terkait larangan penggunaan alat setrum secara ilegal. Temuan lapangan melalui observasi mendalam mengindikasikan bahwa derajat penerimaan warga berada pada kategori cukup baik; mayoritas komunitas menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung aturan tersebut, walaupun beberapa hambatan teknis yang bersifat eksternal masih membayangi proses pelaksanaannya. Kondisi empiris ini sangat relevan dengan kerangka pemikiran dalam teori implementasi kebijakan yang digagas oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Kedua pakar tersebut menegaskan bahwa salah satu penentu keberhasilan program adalah variabel lingkungan, yang di dalamnya secara spesifik menempatkan indikator sikap dari kelompok pemilih sebagai elemen fundamental untuk mengukur tingkat kepatuhan sosial terhadap produk hukum yang diluncurkan.

d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor

Keberhasilan eksekusi suatu regulasi tidak sekadar dipengaruhi oleh kondisi eksternal, melainkan juga sangat bergantung pada kapasitas internal para aktor di lapangan. Berdasarkan data wawancara serta pengamatan mendalam mengenai implementasi Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat—khususnya terkait larangan penggunaan alat setrum ikan—terungkap bahwa tingkat kecakapan dan dedikasi aparat penegak hukum berada dalam kategori yang cukup memadai. Para petugas tidak hanya menguasai substansi aturan, tetapi juga aktif menggelar ronda pengawasan, mengedukasi warga, serta menerapkan pola komunikasi yang persuasif. Realitas di lapangan ini sangat selaras dengan model implementasi kebijakan yang dirumuskan dalam teori Mazmanian dan Sabatier (2016:70). Dalam literatur tersebut, ditegaskan bahwa variabel lingkungan, yang secara spesifik diukur melalui indikator tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat serta implementor, menjadi pilar krusial yang menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien demi ketenteraman publik

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah No . 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung::
   a. Adanya Dukungan dan Koordinasi Aparat Pemerintah
   b. Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Sebagian Masyarakat.
   c. Kemampuan dan Keterampilan Aparat Pelaksana
   d. Kualitas pelaksanaan pembangunan fisik yang rendah.
   e. Keterlambatan transfer dana dari pusat.
2. Faktor Penghambat (dominasi):
   a. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat
   b. Kurangnya pengawasan dan keterbatasan sarana aparat
   c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Finansial
   d. Belum Konsistennya Penegakan Aturan oleh Aparat
   e. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

SIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tersebut secara umum masuk dalam kategori cukup efektif, namun eksekusinya di lapangan masih jauh dari kata optimal. Jika ditinjau dari instrumen teori Chabib Sholeh yang membedah lima siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, terlihat adanya ketimpangan performa yang cukup mencolok antar-tahap tersebut. Pada fase perencanaan, program ini dinilai berhasil memprioritaskan efisiensi anggaran lewat pemanfaatan material lokal dan sistem padat karya, serta sangat akurat dalam membidik sasaran pembangunan infrastruktur krusial seperti jalan usaha tani dan drainase. Sayangnya, dari sudut pandang sosiologis, perencanaan ini dikritik keras oleh warga dan ketua RT karena terkesan kurang partisipatif serta abai terhadap kondisi geografis lokal yang didominasi lahan basah atau rawa. Memasuki tahap pelaksanaan, birokrasi penyaluran dan transaksi keuangan sebenarnya sudah berjalan tertib sesuai regulasi perbankan resmi, walau sering kali terhambat oleh keterlambatan pasokan dana dari pemerintah pusat. Titik lemah yang paling krusial justru muncul pada area penatausahaan dan pelaporan; kelalaian perangkat desa dalam mencatat sirkulasi keuangan secara berkala memicu kekeliruan pembukuan yang fatal. Kondisi ini diperparah oleh minimnya

transparansi informasi publik, di mana ketidaksesuaian antara angka dalam laporan tertulis dan realisasi anggaran di lapangan memicu kecurigaan warga terkait potensi penggelembungan dana (markup). Dampak domino dari karut-marut administrasi ini berujung pada rapuhnya aspek pertanggungjawaban, baik dari sisi finansial maupun kinerja fisik, yang dibuktikan dengan rendahnya mutu proyek jalan rabat beton yang cepat mengalami kerusakan sebelum waktunya. Secara garis besar, dinamika ini dipengaruhi oleh pertautan antara faktor pendukung seperti ketepatan bidikan proyek fisik dan sinergi awal antara kepala desa, perangkat, serta BPD dengan faktor penghambat utama yang didominasi oleh lemahnya akuntabilitas batiniah aparatur, minimnya keterlibatan publik, dan buruknya kualitas pengerjaan infrastruktur..

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Aisyah Nor, Reno Affrian, Agus Surya Dharma. (2025). Implementasi Kebijakan *Ilegal Fishing* Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik, 2*(1), 195-207

Anonim. (2018*). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 16 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.*

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik.*

Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M, Aditya Wardhana. (2023). *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara

Fahrurrazi. (2022). Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabuoaten Hulu Sungai Utara

Muhammad Rio Rinaldi, Fitriyana. (2025). Implementasi Larangan Ilegal Fishing (Racun dan Setrum Ikan) di Kecamatan Sanga-Sanga. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 2*(4), 283-300

Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta

Prof. Dr. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafriyani, Ida. (2023) *Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Ulvania. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Staf Tata Usaha (Studi Kasus pada MTsN 10 Tanah Datar Kecamatan Sungayang). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta